

1737676596

1737676596

 My Files

 My Files

Document Details

Submission ID

trn:oid:::9832:79999799

Submission Date

Jan 23, 2025, 11:56 PM UTC

Download Date

Jan 23, 2025, 11:59 PM UTC

File Name

JURNAL_USM_LAW_ETIKA_BISNIS_1.docx

File Size

63.3 KB

16 Pages

6,169 Words

42,426 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 4%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 18% Internet sources
- 4% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	ejournal.an-nadwah.ac.id	5%
2	Internet	
	jicnusantara.com	3%
3	Internet	
	retizen.republika.co.id	2%
4	Internet	
	jurnal.unikal.ac.id	<1%
5	Submitted works	
	IAIN Purwokerto on 2024-11-29	<1%
6	Internet	
	ejournal.sisfekomtek.org	<1%
7	Internet	
	dspace.uii.ac.id	<1%
8	Submitted works	
	Universitas Muria Kudus on 2024-04-12	<1%
9	Internet	
	journal.lppm-unasman.ac.id	<1%
10	Internet	
	journal.unimma.ac.id	<1%
11	Submitted works	
	IAIN Syekh Nurjati Cirebon on 2024-11-15	<1%

12	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
13	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
14	Internet	irje.org	<1%
15	Internet	journal.arimbi.or.id	<1%
16	Internet	www.kompasiana.com	<1%
17	Publication	Dedisyah Putra, Asrul Hamid. "THE PARTICE OF THE ISRA' MI'RAJ VALUE OF THE M..."	<1%
18	Internet	ibpr-s.ojk.go.id	<1%
19	Internet	jes.unisla.ac.id	<1%
20	Internet	www.sonora.id	<1%
21	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2022-09-25	<1%
22	Internet	prosiding.stainim.ac.id	<1%
23	Internet	repository.sadapenerbit.com	<1%
24	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-11-13	<1%
25	Publication	Nur'Aini Nur'Aini, Suwandi Suwandi, Baiq Reinelda Tri Yunarni. "IMPLEMENTASI E..."	<1%

26	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2024-07-03	<1%
27	Internet	cetic.br	<1%
28	Internet	eprints.uniska-bjm.ac.id	<1%
29	Internet	marketing-digital-pdf08317.thezenweb.com	<1%
30	Internet	rus.ucf.edu.cu	<1%
31	Internet	www.yukstay.com	<1%
32	Publication	Maman Wahyudi. "The Concept of Business Ethics in Islamic Perspective", JURNAL...	<1%
33	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
34	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
35	Internet	ijmmu.com	<1%
36	Internet	jurnal.iainponorogo.ac.id	<1%
37	Internet	titipenda.blogspot.com	<1%

Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasinya terhadap Praktik Bisnis Modern

Business Ethics in Islamic Law: Implications for Modern Business Practices

Abstract

Business ethics in Islamic law is a moral guide and basic principles that govern economic and business relations, which do not only focus on profit alone, but also on justice, transparency, and common welfare. Along with the development of the times, modern business practices present their own challenges in the application of the principles of Islamic business ethics, especially related to the globalization of the economy, technology, and increasingly complex legal regulations. The implications of the application of Islamic business ethics in modern business practices can be seen in efforts to create a balance between profit and morality, as well as addressing socio-economic problems that often arise in today's business world, such as unfair distribution of wealth, exploitation of labor, and environmental damage. The urgency of this problem is increasingly relevant when today's business world prioritizes the principle of profitability which sometimes conflicts with ethical values. Phenomena such as market manipulation, monopolistic practices, and exploitation carried out by large companies show the importance of implementing business ethics in Islam that emphasizes balance and sustainability. Therefore, it is important to conduct a more in-depth study of how the principles of Islamic business ethics can be adapted and integrated into modern business practices, so that they not only provide economic benefits, but also provide broad social benefits to society. The implementation of these ethics can also help increase public trust in the business world and create a more equitable and sustainable business environment. This type of research will use a qualitative approach and literature analysis to analyze Islamic economic values and business ethics. The qualitative approach involves a thorough examination of primary and secondary sources related to Islamic economic principles and ethics, such as the Qur'an and Hadith, as well as scholarly works and books that discuss Islamic economic theory and practice. This process will include an analysis of texts related to the topic.

Keywords: *Business Ethics; Islamic Law; Modern Business Practices*

Abstrak

Etika bisnis dalam hukum Islam merupakan panduan moral dan prinsip dasar yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik bisnis modern menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama terkait dengan globalisasi ekonomi, teknologi, dan peraturan hukum yang semakin kompleks. Implikasi dari penerapan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis modern dapat dilihat dalam upaya menciptakan keseimbangan antara profit dan moralitas, serta menanggulangi masalah sosial-ekonomi yang sering muncul dalam dunia bisnis saat ini, seperti ketidakadilan distribusi kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Urgensi permasalahan ini semakin relevan ketika dunia bisnis masa kini mengedepankan prinsip profitabilitas yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Fenomena seperti manipulasi pasar, praktik monopoli, serta eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar menunjukkan pentingnya penerapan etika bisnis dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diadaptasi dan diintegrasikan dalam praktik bisnis modern, agar tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Implementasi etika ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka untuk menganalisis nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis Islam. Pendekatan kualitatif melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta karya-karya ilmiah dan buku-buku yang membahas teori dan praktik ekonomi Islam. Proses ini akan mencakup analisis teks-teks yang terkait dengan topik tersebut.

Kata kunci : Etika Bisnis; Hukum Islam; Praktik Bisnis Modern

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, ditandai dengan pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan struktur ekonomi dan sosial, membawa dampak signifikan terhadap praktik bisnis di seluruh dunia. Dunia bisnis modern, semakin terhubung dan bergantung pada inovasi teknologi, memunculkan tantangan baru dalam menerapkan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam¹. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang digitalisasi dan *e-commerce*, telah merubah lanskap bisnis secara drastis. Perdagangan online, transaksi digital, dan penggunaan big data membawa tantangan tersendiri dalam penerapan etika bisnis Islam. Salah satu contoh yang relevan adalah bagaimana perusahaan menggunakan data pribadi konsumen.² Dalam hukum Islam, pengambilan keputusan dan transaksi bisnis harus transparan dan menghindari eksploitasi, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, teknologi juga mempermudah praktek riba melalui pinjaman online yang berbasis bunga atau sistem yang tidak jelas bagi hasilnya. Meskipun banyak sistem keuangan syariah yang dikembangkan, aplikasi teknologi dalam bidang ini harus berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan ketidakjelasan dalam transaksi (*gharar*).

Pada zaman modern ini, kesadaran terhadap isu sosial dan lingkungan semakin meningkat, baik di kalangan konsumen maupun perusahaan. Etika bisnis dalam Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta larangan terhadap eksploitasi yang merugikan pihak lain³. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap kompetitif di pasar global harus memperhatikan tanggung jawab sosial mereka (CSR), sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Prinsip zakat, yang mengharuskan umat Muslim memberikan sebagian harta mereka untuk membantu orang yang membutuhkan, juga dapat diterjemahkan dalam bentuk kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial melalui program-program CSR.⁴

Selain itu, etika bisnis Islam mewajibkan untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, yaitu seperti penipuan, eksploitasi, dan perjudian. Ini dilarang karena dianggap dapat merugikan orang lain dan menyebabkan ketidakadilan. Seperti halnya pada kasus Di Indonesia, meskipun telah ada perbankan syariah yang mengusung prinsip-prinsip keuangan Islam yang bebas dari riba, sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (riba) masih dominan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai sistem perbankan syariah, tetapi tidak ada regulasi yang cukup mengatur secara mendalam untuk meminimalisir pengaruh sistem bunga dalam perbankan konvensional. Hal ini mengarah pada kekosongan hukum yang memungkinkan praktik riba tetap berlangsung meskipun bertentangan dengan ajaran Islam.

¹ Timoty Agustian Berutu et al., "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern," no. 3 (2024).

² Jerry Angin and Vijay Mahajan, *Pemasaran Digitaly*, 2002,

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o8CAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=pemasaran&ots=dop-VjbzRY&sig=R9vli4ygvkVUA5KzfcyCuCimmmUc>.

³ Dedah Jubaedah Mumud Salimudin, "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 03 (2024): 2448–58.

⁴ Ersi Sisdianto Melyn Anggraini, "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2*, no. 12 (2024): 491–505.

Perbandingan pustaka merupakan studi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini diperlukan saat merancang penelitian baru untuk mengetahui apakah penelitian tersebut berubah atau tidak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Studi tentang ekonomi digital dan etika bisnis islam telah dilakukan. Di antara penelitian tersebut adalah berikut: Penelitian Nasrullah pada tahun 2022, kajian tersebut menemukan bahwa dalam praktiknya, pelaku UMKM lebih mudah mempromosikan usahanya melalui akun pemasaran dan media sosial pribadi. Mereka juga tidak terikat dengan situs marketplace pemda, dan mereka melakukannya dengan menerapkan etika bisnis Islami, jujur, dan suka menolong. lain, undang-undang anti-penipuan dan anti-monopoli telah diterapkan, tetapi UMKM menentang sertifikasi makanan olahan halal namun belum membahas terkait penerapan etika bisnis kepada UMKM hanya terfokus dengan marketplace yang digunakan oleh UMKM.⁵ Penelitian riskun Iqbal tahun 2022, Studi ini menemukan bahwa sembilan etika pemasaran yang dapat diterapkan oleh pemasar syariah dalam melakukan kegiatan pemasaran yang bermakna dan tetap dalam koridor syariah adalah sebagai berikut: kepribadian spiritual; perilaku baik dan kasih sayang; praktik bisnis yang jujur; layanan rendah hati; menepati janji dan tidak curang; jujur dan dapat dipercaya; berpikiran terbuka; tidak menyalahgunakan; dan tidak membayar suap. Namun dalam penelitian ini belum membahas bagaimana tantangan dalam penerapan etika bisnis yang dilakukan.⁶ Penelitian Mabarroh Azizah tahun 2023 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika bisnis Islami diterapkan pada toko online Shopee. Namun dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik penggunaan aplikasi shopee sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Penelitian hukum normatif atau normatif adalah jenis penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Aturan, etika bisnis islami, dan konsep jual beli online terdokumentasi adalah sumber data mentah untuk penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islami tidak diterapkan dalam praktik jual beli toko online Shopee.⁷ Apabila diamati maka pembaharuan pada penelitian ini terletak pada pembahasan tentang batasan yang akan di perhatikan dalam melaksanakan praktek ekonomi digital dalam bisnis dengan menggunakan nilai yang ada pada etika bisnis islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis aturan hukum terkait etika bisnis dalam hukum islam. Pendekatan kualitatif melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi

⁵ Nasrulloh, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital Umkm Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 67–76.

⁶ Riskun Iqbal, "Digital Marketing Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Mubtadin* 11, no. 1 (2022): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁷ Mabarroh Azizah, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," *Jurnal Humani (Human Dan Masyarakat Madani)* 2, no. 2 (2020): 184–200, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.

dan etika Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta karya ilmiah dan buku-buku yang membahas teori dan praktik ekonomi syariah. Proses ini akan mencakup analisis teks-teks yang berkaitan dengan topik tersebut.

Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik keadilan dalam ekonomi Islam. Sumber data yang telah diidentifikasi kemudian dikumpulkan yang mencakup definisi dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan hubungan antara keadilan dan berbagai aspek ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan, transaksi ekonomi, dan perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen. Metode studi literatur memungkinkan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan sebelumnya sehingga memberikan dasar untuk memahami dan mengembangkan etika bisnis dalam hukum Islam: implikasi praktik bisnis modern.

PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Praktek Bisnis Modern Dalam Etika Bisnis Islam

Pada zaman modern telah memberikan perubahan besar dalam dunia bisnis, baik dari segi teknologi, inovasi, maupun struktur ekonomi global. Perubahan ini memberi dampak signifikan pada praktik bisnis modern, terutama dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang untuk memodernisasi sistem bisnis agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, era modern juga menghadirkan tantangan baru yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam⁸. Teknologi modern memberikan peluang bagi bisnis untuk beroperasi lebih efisien, transparan, dan adil. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan) sangat dilarang. Salah satu contoh praktis dari gharar adalah ketidakjelasan dalam ketentuan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Blockchain memitigasi masalah gharar dengan memberikan kejelasan dan kepastian mengenai status transaksi. Semua data yang tercatat dalam blockchain sudah terkonfirmasi, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui status transaksi secara langsung dan tidak ada ruang untuk spekulasi atau ketidakpastian. Blockchain menyediakan mekanisme yang jelas dan transparan untuk menghindari ketidakpastian dalam transaksi, dengan *smart contracts* yang secara otomatis mengeksekusi kesepakatan yang telah disepakati oleh semua pihak. Semua transaksi dapat dipastikan jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan atau ketidakadilan yang merugikan pihak yang tidak tahu menahu.

Digitalisasi juga membuat perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif dan adil, seperti akses keuangan untuk kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank

⁸ Siti Rosmayati, Arman Mualana, and Gunadi Trida, "Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0," *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 1 (2024): 113–30.

konvensional melalui sistem keuangan syariah.⁹ Namun, teknologi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya ketergantungan pada data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi¹⁰. Bisnis yang tidak transparan dalam penggunaan data atau yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas privasi pelanggan dapat melanggar prinsip Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks bisnis modern, penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip Islam dapat membantu perusahaan menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi (gharar), seperti dalam perdagangan *cryptocurrency* atau transaksi berbasis derivatif, yang dapat bertentangan dengan hukum Islam¹¹.

Pada zaman modern ini, orang tidak lagi perlu bertemu secara langsung untuk melakukan jual beli. Sebaliknya, orang sudah mulai menggunakan *e-commerce*, yang juga dikenal sebagai jual beli elektronik. E-commerce akan secara bertahap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat ini, meskipun belum diterapkan di semua daerah¹². Apalagi selama pandemi COVID-19, di mana pemerintah meminta orang untuk tetap di rumah. Situasi ini membuat masyarakat menjadi digital, membuat mereka buta. Pembisnis juga menggunakan situasi ini, terutama untuk memperluas bisnis mereka. Ekonomi digital mengubah bisnis manual menjadi sepenuhnya digital. Setiap hari, berbagai aktivitas bisnis mengubah kehidupan masyarakat. Karena banyaknya pelaku bisnis, berbagai motivasi dan orientasi bisnis, dan masalah yang semakin kompleks, terkadang para pelaku bisnis terpaksa melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Ini terutama berlaku untuk bisnis yang tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Kemudian perilaku negatif sering muncul dan akhirnya menjadi kebiasaan perilaku bisnis. Jika demikian, tidak jarang perusahaan dicap kotor akibat kebohongan, pengkhianatan, patah kata, penipuan, dll. Dunia bisnis terdiri dari interaksi antara berbagai jenis orang yang dapat menyebabkan pelanggaran¹³.

Dalam etika Islam, selama tidak ada riba, kezaliman, monopoli dan penipuan, bisnis online diperbolehkan. Bahaya riba (riba) dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam (QS. Al Baqarah [2]:ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275). Rasulullah bersabda bahwa jual beli itu sah selama kalian saling menyukai (Antaradin). Karena jual beli atau berbisnis (misalnya online) berdampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Al Bai' (jual beli) dalam ayat ini termasuk transaksi online. Namun, jual beli melalui internet, baik diperbolehkan maupun tidak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak melanggar ketentuan hukum agama, seperti larangan transaksi dagang, penipuan dan

⁹ Tito Wira Eka Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>.

¹⁰ Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).

¹¹ Berutu et al., "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern."

¹² TAUFIQ AULIA RAHMAN NIM, "ANALISIS REGULASI E-COMMERCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (2024).

¹³ Shintya Terisna Sari Azizah Rahmawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern," *Manajemen Bisnis Syariah* Vol 3 (2023): 7.

monopoli. Ada kesepakatan antara pengesahan (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh)¹⁴. Jika bisnis online tidak mematuhi syarat dan ketentuan di atas, "larangan" hukum mungkin tidak dapat ditegakkan. Kepentingan dan perlindungan negara dalam bisnis dan perusahaan harus dilindungi oleh negara atau pejabat yang berwenang. Nabi Muhammad memberikan contoh terkait mengenai etika dalam menjalankan bisnis. Beberapa prinsip bisnis antara lain menerapkan nilai kejujuran terlebih dahulu. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Quzwani, Nabi telah mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi umat Islam untuk menjual barang-barang berstigmatisasi kecuali mereka menjelaskan stigma tersebut. *Kedua*, menerapkan sikap gotong royong. Menurut Islam, pengusaha tidak hanya mencari profit yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berbuat baik dengan memberikan barang atau jasa kepada yang membutuhkan. *Ketiga*, tidak terlibat dalam penipuan. *Keempat*, tidak memihak urusan orang lain dengan mengorbankan usaha miliknya. *Kelima*, tidak mengumpulkan dan menyimpan barang dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan ketika harga barang naik. *Keenam*, tidak melakukan monopoli. *Ketujuh*, hanya menjual produk yang asli dan legal. *Kedelapan*, tidak terlibat dalam bisnis riba. *Sembilan*, tidak berbisnis dengan paksaan. *Kesepuluh*, bersikap adil.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah diajarkan dalam agama, dengan selalu menetapkan sikap kejujuran dan adil, supaya keuntungan kita halal secara agama serta tetap berpegang teguh pada prinsip agama.¹⁵ Berikut merupakan penerapan prinsip dalam etika bisnis Islam a). Penerapan Prinsip Kesatuan pada Masyarakat Modern Islam menekankan pada kehormatan dan kayanya umat manusia, oleh karena itu agama Islam mengharamkan umat Islam untuk mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan harta orang lain tanpa izin, atau dengan cara mengambil harta milik orang lain, Islam sangat menghindari perbuatan tersebut, oleh karena itu Islam selalu menutup bagi umat Islam yang memakan harta orang lain¹⁶. Masyarakat modern harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar terhindar dari perbuatan dzalim, karena bisnisnya tidak diridhai oleh Allah SWT, wajib mengingat Allah dalam bentuk segi apapun, dan selalu mensyukuri karuniaNya tanpa harus mengeluh. Pada masa sekarang ini seseorang lebih banyak mengejar profit dan banyak menyembunyikan keburukan barang, dan hal tersebut termasuk perilaku yang bersikap curang. Bahkan secara tidak langsung hal tersebut merupakan tindakan penindasan terhadap pembeli, penindasan merupakan prinsip negatif dalam keadilan, dan tindakan ini bertentangan dengan prinsip Islam. Sebaiknya barang yang diperjualbelikan, pembeli mengetahui bentuk fisik barangnya, sehingga jika telah dibeli tidak ada rasa kecewa terhadap barang tersebut dan tidak merugikan pihak pembeli, oleh karena itu untuk masyarakat modern seharusnya mengikuti prinsip ajaran Islam agar tidak menimbulkan kerugian. b). Penerapan Prinsip Keseimbangan, para pebisnis online banyak masyarakat yang melakukan persaingan, ada yang bersaing dengan yang sehat dan

¹⁴ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2017): 58–68, <https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>.

¹⁵ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."

¹⁶ Azizah Rahmawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern."

ada yang menggunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip islam.¹⁷ Bagi pebisnis yang melakukan persaingan tidak sehat mereka melakukan dengan cara penipuan. Dengan modal pajangan yang bagus, unik dan berkualitas serta menarik minat pembeli, dan si pembisnis mengatakan bahwa barang yang mereka jual sesuai dengan yang ada dalam gambar, padahal si penjual belum tentu telah melihat secara langsung barang yang dijual tersebut. Hal tersebut masyarakat modern diharuskan untuk melaksanakan prinsip keseimbangan agar masyarakat tidak dirugikan, tanpa harus menipu dengan gambar, pada era saat ini pembisnis yang melakukan bisnis online yang terpampang hanya gambar palsu, dan hal ini yang perlu diperhatikan karena jika kita menipu orang sama halnya dengan menipu Allah, maka dari itu dalam berbisnis harus berpegangan pada prinsip Islam. c). Penerapan Prinsip Kehendak Bebas, Perkembangan teknologi internet saat ini, tidak mengecualikan pada perkembangan bisnis dan pemasaran, yang mana masyarakat modern telah banyak menggunakan internet sebagai alat bisnis yang mereka jalankan. Masyarakat modern saat ini telah terbiasa dengan sistem pembisnisian seperti ini, dengan adanya dampak covid-19 ini banyak masyarakat menggunakan bisnis online, karena bisnis selain mudah untuk berbelanja juga menghemat biaya, serta menghemat waktu dalam memilih barang yang telah ada, namun kelemahan pada bisnis online¹⁸.

Dengan demikian, Islam memungkinkan bisnis digital.. Perilaku bisnisnya harus sesuai dengan etika bisnis Islam dan tidak melanggar larangan Syariah. Namun, jika perilaku bisnisnya melanggar salah satu etika bisnis Islam, itu haram dan tidak diperbolehkan. Jika bisnis internet tidak mematuhi syarat dan ketentuan di atas, "larangan" hukum mungkin tidak dapat ditegakkan. Negara atau pejabat yang berwenang harus menjaga kepentingan dan perlindungan Negara dalam bisnis dan perusahaan.¹⁹ Hindari risiko, penipuan, dan kerusakan bagi negara dan masyarakat. Bisnis online dan offline sama.

Tantangan dan peluang dalam menerapkan Praktik Bisnis Modern dalam perspektif Etika Bisnis dalam Hukum Islam

Kesadaran etika penting untuk menilai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan kesadaran moral dan keadaan kita saat ini. Etika juga mencakup penilaian apa yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu yang benar, salah, baik, atau buruk, dan apa yang harus kita lakukan. Etika membantu elemen bisnis, terutama yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku individu. Selain itu, etika dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat mengarahkan dan menginspirasi tentang tindakan yang pantas dipuji dan harus dilakukan. Etika bisnis merupakan cara untuk mematuhi prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, demi mencapai hasil terbaik bagi perusahaan dan pelanggannya. Signifikansi etika bisnis bergantung pada norma dan prinsip umum yang berlaku dalam

¹⁷ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."

¹⁸ Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital."

¹⁹ Riska Dwiyantri, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi Di Amassangang Kabupaten Pinrang)," *Skripsi*, 2018, hlm.2.

masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis²⁰.

Serangkaian prinsip dan nilai yang dikenal sebagai etika bisnis Islam mengatur bagaimana para pelaku bisnis bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup berbagai konsep, termasuk keadilan, kejujuran, integritas, dan kewajiban sosial. Tujuan utama dari etika ini adalah untuk berhasil dalam bisnis sambil mempertahankan nilai-nilai agama Islam. Etika bisnis Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah, yang melarang tindakan haram seperti riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Selain itu, etika ini mendorong perbuatan baik, zakat, dan penghormatan terhadap hak-hak dan lingkungan. Oleh karena itu, etika bisnis adalah kerangka kerja, aturan, atau prinsip yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Bisnis dalam pandangan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meraih keridhaan Allah SWT.²¹

Tujuan bisnis ini mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dan melibatkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, negara, dan Allah SWT. Norma itu sendiri setidaknya digambarkan sebagai harapan dan petunjuk atau perintah. Salah satu tujuan utama etika bisnis Islam adalah untuk mencoba menggabungkan dan mengharmoniskan berbagai kepentingan yang ada di dunia bisnis. Selain itu, etika bisnis membantu meningkatkan pemahaman orang tentang bisnis, terutama bisnis yang menganut prinsip Islam. Bisnis harus menerapkan etika, yang merupakan kewajiban moral.²² Hal ini juga merupakan strategi cerdas untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, mempertahankan reputasi baik, dan memperkuat hubungan antara karyawan. Untuk mempertimbangkan akibat jangka panjang dari keputusan bisnis, perusahaan perlu memperhitungkan implikasi lingkungan dan sosial dari tindakan mereka, serta menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Etika dalam berbisnis melibatkan penerapan pemahaman tentang berbagai aspek bisnis. Oleh karena itu, etika sangat penting bagi manusia, Islam menempatkan etika sebagai hal penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bisnis, yang membutuhkan etika dan moral yang baik untuk menjaga hubungan yang harmonis, saling ridha, dan mendapatkan keberkahan. Bisnis adalah usaha yang bertujuan untuk menghasilkan uang, meningkatkan kemakmuran, dan meningkatkan ekonomi. Ekonomi Islam, di sisi lain, adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, etika bisnis dalam ekonomi Islam pada dasarnya adalah tindakan seseorang dalam membuat dan mengelola usaha dengan mengutamakan etika atau moral untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik individu maupun kelompok, dengan berpegang pada nilai-nilai syariat²³.

²⁰ Rindang Adrai and Didin Hikmah Perkasa, "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85, <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>.

²¹ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah."

²² Masfi Sya'fiatul Ummah, *Etika Bisnis Dinamika Persaingan Usaha*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²³ Triwibowo and Adam, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi."

Menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis dalam hukum Islam menghadirkan berbagai tantangan yang signifikan. Hukum Islam memiliki prinsip etika yang kuat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis, yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang dianggap merugikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis hukum Islam²⁴. Ketidakcocokan antara Praktik Bisnis Modern dengan Prinsip Syariah seperti; a) Riba (Bunga) Banyak praktik bisnis kontemporer, terutama di bidang keuangan dan perbankan, bergantung pada bunga sebagai dasar transaksi. Salah satu penyebab utama riba adalah sistem perbankan dan keuangan konvensional yang menggantungkan transaksi pada bunga (*interest*). Dalam sistem ini, pihak yang memberikan pinjaman (misalnya, bank) membebankan bunga kepada peminjam (nasabah), yang harus dibayar beserta pokok pinjaman. Bisnis berbasis bunga seperti pinjaman berbunga atau investasi berbunga tidak boleh dilakukan karena hukum Islam melarang riba (bunga). Menyesuaikan sistem perbankan konvensional dengan aturan perbankan syariah yang menghindari riba, seperti dengan menerapkan sistem pembiayaan mudharabah atau musyarakah, adalah tantangan utama.²⁵ b) Spekulasi (Gharar) Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan dilarang. Ini terutama berlaku dalam bisnis modern, terutama dalam bidang investasi, seperti dalam perdagangan derivatif atau saham dengan spekulasi tinggi. Akibatnya, perusahaan kontemporer yang berfokus pada spekulasi atau investasi dengan risiko tinggi mungkin menghadapi kesulitan untuk sesuai dengan prinsip syariah. Spekulasi yang berlebihan pada produk atau aset yang harganya sangat fluktuatif tanpa adanya dasar yang jelas juga merupakan bentuk gharar. Praktik ini sering terjadi dalam pasar finansial yang sangat bergantung pada pergerakan harga, tetapi tidak ada barang atau produk riil yang terlibat. Hindari transaksi atau investasi yang bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak jelas atau tidak didasarkan pada nilai riil dari aset atau barang. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.²⁶ c) Zalim (Eksplorasi dan Ketidakadilan): Banyak praktik bisnis modern yang sering menghasilkan ketidakadilan, eksploitasi pekerja, atau pengabaian kesejahteraan masyarakat demi keuntungan maksimal. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, termasuk konsumen, pekerja, dan masyarakat, menurut Islam.²⁷ Oleh karena itu, satu tantangan besar adalah mencegah eksploitasi dan membuat model bisnis yang adil. Tidak Memahami Hukum Syariah: Banyak perusahaan tidak familiar dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan fiqh muamalat (hukum ekonomi Islam). Dalam bisnis modern, memahami dan menerapkan aturan-aturan ini dapat menjadi sulit

²⁴ Iqbal Tanjung, Doni Rukanda, and Desy Amalia, "Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global," *EBISA : Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 3, no. 12 (2023): 11437–48.

²⁵ Ahmatnihar Ahmatnihar, "RIBA, BUNGA BANK, DAN KOMITMEN BARU: Studi Tafsir Tentang Riba Kaitannya Dengan Bunga Bank Konvensional," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 57–76, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1112>.

²⁶ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024).

²⁷ Hidayat; Huda, "Konsep Fairness Dalam Etika Bisnis Islam: Kajian Literatur Terhadap Praktik Distribusi Dan Keadilan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 1 N (2023): 17–31.

dan memerlukan waktu dan pengetahuan yang mendalam. Standar Syariah yang Tidak Sejalan.²⁸ Negara-negara dapat menginterpretasikan hukum syariah dalam bisnis dengan cara yang berbeda. Misalnya, barang dan jasa yang dianggap sesuai syariah dapat tidak diterima di negara lain. Perbedaan ini dapat menyebabkan masalah dalam penerapan hukum syariah dalam bisnis internasional.

Kejujuran dan Transparansi dalam Bisnis Modern Bergantung pada Sistem yang Tidak Transparan: Banyak industri modern, seperti perdagangan elektronik atau sektor finansial, sering bergantung pada model yang kompleks dan terkadang tidak transparan. Praktik bisnis yang tidak transparan ini bertentangan dengan prinsip Islam, yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Ini membutuhkan perubahan ke budaya bisnis yang lebih transparan dan adil, yang dapat menjadi tantangan besar untuk diterapkan.²⁹ Korupsi dan suap dapat sulit dihindari di beberapa industri. Meskipun praktik seperti ini sangat dilarang oleh Islam, dalam dunia bisnis kontemporer, mereka kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari "cara untuk bertahan hidup" dalam persaingan bisnis. Tantangan besar adalah menyesuaikan etika bisnis dengan prinsip Islam dan menghindari praktik buruk ini. Penggunaan Etika Bisnis di Dunia Online a) Praktik Bisnis Digital yang Tidak Sesuai dengan ajaran islam: pada bisnis digital, seperti *e-commerce* atau fintech, berbagai transaksi yang melibatkan ketidakpastian, transaksi berbasis bunga (seperti pinjaman online), dan penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam terkait privasi dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, menciptakan model bisnis digital yang sesuai dengan hukum Islam menjadi tantangan tersendiri. b) Ekonomi Digital dan Ketimpangan Sosial: Teknologi dalam dunia bisnis modern terkadang menjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama dalam hal teknologi atau dalam distribusi keuntungan yang tidak merata. Islam mengajarkan cara agar kesejahteraan bersama dan penghindaran kesenjangan sosial yang terlalu besar, sehingga ekonomi digital yang hanya menguntungkan sebagian pihak perlu dijaga agar tetap adil.

Mengatasi Perselisihan antara Tujuan Etika dan Tujuan Bisnis Menghadapi dilema antara mematuhi prinsip-prinsip etika dalam hukum Islam dan mengejar keuntungan maksimal merupakan salah satu tantangan utama. Sementara prinsip Islam menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pembagian keuntungan yang adil, bisnis modern seringkali mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Menjaga keseimbangan antara tujuan keuntungan dan tujuan sosial-etik menjadi tantangan besar bagi perusahaan yang berusaha menerapkan prinsip syariah. Keterbatasan Dukungan dari Lembaga Keuangan: Pasar finansial syariah terus berkembang, tetapi tidak banyak infrastruktur dan produk keuangan syariah yang dapat membantu bisnis kontemporer. Bisnis harus berusaha lebih keras untuk mencari alternatif pembiayaan atau mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam karena banyak lembaga keuangan konvensional belum sepenuhnya beralih atau menjual produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

²⁸ Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng lip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.

²⁹ Axel Matthew and Erick Stefan, "Online Transparency and Honesty Regarding Online Advertising," 2024, 4567–75.

.Tantangan dalam menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis hukum Islam terletak pada ketidakcocokan antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik bisnis yang berfokus pada keuntungan semata, ketidakpastian, serta kesulitan dalam menciptakan model bisnis yang transparan, adil, dan bebas dari eksploitasi. Namun, dengan pemahaman yang lebih mendalam dan keseriusan dalam integrasi prinsip-prinsip Islam, tantangan ini bisa diatasi untuk menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan etis, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Selain tantangan dalam menerapkan etika bisnis Islam memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan. Prinsip dasar seperti transparansi dan keadilan dapat dijadikan landasan untuk menjaga integritas dalam semua aspek bisnis, dari pelaporan keuangan hingga kebijakan karyawan.³¹ Peluang untuk menggunakan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk dan dana syariah, dapat menjadi cara yang efektif untuk mendanai proyek dan ekspansi. Membangun kepercayaan sosial juga menjadi fokus penting, dengan perusahaan dapat memanfaatkan sebagian dari keuntungan untuk menyumbangkan kepada amal atau mendukung proyek-proyek sosial yang bermanfaat. Lingkungan juga menjadi perhatian, dengan praktik bisnis ramah lingkungan yang dapat mengurangi limbah dan emisi serta mengadopsi teknologi yang lebih bersih. Keterlibatan komunitas merupakan aspek penting lainnya, di mana perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal melalui prinsip keadilan dan inklusi, termasuk dalam rekrutmen lokal dan investasi dalam proyek-proyek yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat.³² Selain itu, mematuhi etika dalam perdagangan dan kontrak serta mencari inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah langkah penting lainnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang sambil membangun hubungan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan.

Menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis hukum Islam juga menghadirkan peluang yang signifikan. Di dalam Islam, prinsip etika dalam bisnis menekankan pada keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik merugikan seperti riba dan penipuan.³³ Dalam konteks bisnis modern, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan berbagai peluang untuk perusahaan. Berikut adalah beberapa peluang utama dalam menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis hukum Islam³⁴: a) Bisnis yang menerapkan etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dapat membangun kepercayaan konsumen.

³⁰ Ary Dean Amry et al., "Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi Challenges and Oppotunities Of Islamic Bussines Ethics In The Marketing Strategy Of Muslim Enterprenues In The City Of Jambi In The Era Of D" 7, no. November (2024): 196–202, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.

³¹ Adrai and Perkasa, "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management."

³² Muhammad Abdul et al., "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045" 42 (2024): 694–708.

³³ Kasis Darmawan, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Quran," 2019, 1–23.

³⁴ Azizah Rahmawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern."

29

Konsumen cenderung memilih bisnis yang mendukung prinsip agama mereka, terutama mereka dari komunitas Muslim. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka jual sesuai dengan hukum Islam (seperti, halal, bebas riba, dan tidak mengandung unsur penipuan). Pasar global untuk produk syariah semakin berkembang karena kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal dan etis. Ini membuka peluang bagi bisnis untuk memasuki pasar yang memiliki permintaan tinggi terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam. b) Menurut perspektif Islam, tujuan bisnis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain menghasilkan keuntungan. Bisnis yang mengutamakan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat membantu masyarakat dengan membantu orang miskin mendapatkan uang, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi semua orang. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab sosial. Beberapa perusahaan di Indonesia telah berhasil menerapkan (CSR) yang sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip ini menekankan pada keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan penghindaran dari tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks Islam, CSR tidak hanya mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga melibatkan pengelolaan bisnis yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah BRI Syariah, BRI Syariah mengimplementasikan CSR dalam bentuk berbagai program yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Bank ini memiliki beberapa program yang langsung terkait dengan prinsip-prinsip mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan qardh al-hasan (pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan sosial). Program CSR mereka juga mencakup bantuan untuk pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program CSR BRI Syariah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan keadilan sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum. semua program CSR disusun dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan dana. c) Bisnis modern yang mengembangkan barang dan jasa halal sesuai dengan aturan syariah dapat memasuki pasar yang besar dan berkembang pesat. Produk seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan obat-obatan termasuk dalam kategori ini. Produk halal semakin diminati di pasar global dan di negara-negara Muslim. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan membuat barang yang sesuai dengan standar halal dan etis. Peluang besar untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan sukuk, muncul ketika prinsip syariah diterapkan dalam industri keuangan. Produk-produk ini juga bebas dari riba. Keuangan syariah menarik bagi investor yang mencari opsi investasi yang etis dan berkelanjutan serta konsumen Muslim. d) Bisnis yang menerapkan sistem keuangan syariah dapat menghasilkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan adil dengan meningkatkan inovasi dan diferensiasi produk dengan menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang dikenal sebagai gharar. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan teknologi untuk menawarkan layanan

26

investasi atau pinjaman berbasis syariah, atau dengan membuat sistem pembayaran yang lebih aman dan transparan. Inovasi dalam industri teknologi seperti fintech dan *e-commerce* yang menekankan transparansi dan etika bisnis dapat membuka peluang besar. Bisnis yang menerapkan teknologi dengan cara yang lebih etis, seperti melindungi data pribadi pelanggan atau menghindari penipuan, dapat membangun reputasi yang kuat di mata konsumen.

Menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis dalam hukum Islam memberikan peluang besar, baik dalam hal pengembangan produk, penciptaan pasar baru, hingga peningkatan reputasi perusahaan. Bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar yang lebih luas, serta menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan etis. Dengan memanfaatkan peluang ini, perusahaan tidak hanya dapat memperoleh keuntungan, tetapi juga **memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan**.³⁵ Penerapan **etika bisnis** dalam hukum **Islam** menghadapi banyak tantangan yang berkaitan dengan sistem keuangan, budaya bisnis, pemahaman hukum Islam, dan dinamika globalisasi. Untuk mengatasinya, perlu ada edukasi yang lebih intensif, penerapan sistem keuangan syariah yang lebih luas, transparansi, dan kejelasan dalam setiap transaksi bisnis. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, meskipun tantangannya besar, penerapan etika bisnis Islam tetap menjadi jalan yang relevan untuk menciptakan dunia bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik bisnis modern di era globalisasi dan digitalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar dalam konteks penerapan **etika bisnis dalam Hukum Islam**. Prinsip-prinsip etika dalam Hukum **Islam** seperti kejujuran, **keadilan**, transparansi, **dan tanggung jawab** social menjadi landasan penting yang harus dijaga dalam setiap aktivitas bisnis. Meskipun bisnis modern cenderung berfokus pada efisiensi, inovasi, dan keuntungan, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dapat menghasilkan praktik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Bisnis modern perlu lebih menekankan transparansi dalam setiap transaksi. Teknologi, seperti blockchain, memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Sistem keuangan modern yang mengandalkan bunga bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang riba. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan sistem keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan fintech berbasis syariah, menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan ini. Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis modern tetap ada, peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam dunia bisnis sangatlah besar. Bisnis yang mampu mengadaptasi praktik syariah dengan baik dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang adil.

³⁵ NURHAFRIYANTI HAFID, "Implementasi Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Konsumen Pada Toko Hejib Store Makassar," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Implementasi yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip Islam dapat mendorong terciptanya dunia bisnis yang lebih beretika, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan pengajar yang telah memberikan ilmu dan panduan, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman tentang etika bisnis dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap praktik bisnis modern, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademik dan praktisi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad, Aziz Ramdhani, Muhammad Khalifah Filardhy, Nova Analia, and Ade Ponirah. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045" 42 (2024): 694–708.
- Adrai, Rindang, and Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>.
- Ahmatnizar, Ahmatnizar. "Riba, Bunga Bank, Dan Komitmen Baru: Studi Tafsir Tentang Riba Kaitannya Dengan Bunga Bank Konvensional." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 57–76. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1112>.
- Amry, Ary Dean, Tri Mutia, Leni Tania, Anggun Lestari, and Dhea Riqqa Nabila. "Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi Challenges and Oppotunities Of Islamic Bussines Ethics In The Marketing Strategy Of Muslim Enterprenues In The City Of Jambi In The Era Of D" 7, no. November (2024): 196–202. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.
- Angin, Jerry, and Vijay Mahajan. *Pemasaran Digitaly*, 2002. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o8CAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=pemasaran&ots=dop-VjbzRY&sig=R9vli4ygzVUA5KzfcyCuCimmmUc>.
- Azizah, Mabarroh, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Jurnal Humani (Human Dan Masyarakat Madani)* 2, no. 2 (2020): 184–200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.
- Azizah Rahmawati, Shintya Terisna Sari. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern." *Manajemen Bisnis Syariah Vol 3* (2023): 7.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024).
- Berutu, Timoty Agustian, Dina Lorena, Rea Sigalingging, and Gaby Kasih. "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern," no. 3 (2024).
- Darmawan, Kasis. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Quran," 2019, 1–23.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan

- Sunnah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2017): 58–68.
<https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>.
- Dwiyanti, Riska. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi Di Amassangang Kabupaten Pinrang).” *Skripsi*, 2018, hlm.2.
- HAFID, NURHAFRIYANTI. “Implementasi Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Konsumen PadaToko Hejrab Store Makassar.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Hamid, Ahmad Munir. “Perspektif Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7 (2020): 33–61. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2075><http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/download/2075/1396>.
- Hanief Monady, Arif Mubarak, Muhammad Indra, Galih Ramadhani, Eka Darwanti. *Etika Bisnis Syariah Dalam Era Digital. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Heriyanto, Taufiq. “Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 1–15.
<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10.1080/23288604.2016.1224023>.
- Huda, Hidayat; “Konsep Fairness Dalam Etika Bisnis Islam: Kajian Literatur Terhadap Praktik Distribusi Dan Keadilan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 1 N (2023): 17–31.
- Iqbal, Riskun. “Digital Marketing Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Mubtadin* 11, no. 1 (2022): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Matthew, Axel, and Erick Stefan. “Online Transparency and Honesty Regarding Online Advertising,” 2024, 4567–75.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Melyn Anggraini, Ersi Sisdiyanto. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol.2, 2, no. 12 (2024): 491–505.
- Mumud Salimudin, Dedah Jubaedah. “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR):

- Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 03 (2024): 2448–58.
- MUNANDAR, ARIS, and AHMAD HASAN RIDWAN. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.
- Nasrulloh. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital Umkm Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 67–76.
- Rosmayati, Siti, Arman Mualana, and Gunadi Trida. “Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0.” *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 1 (2024): 113–30.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. “Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.
- Suryawijaya, Tito Wira Eka. “Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>.
- Tanjung, Iqbal, Doni Rukanda, and Desy Amalia. “Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global.” *EBISA : Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 3, no. 12 (2023): 11437–48.
- TAUFIQ AULIA RAHMAN NIM. “Analisis Regulasi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2024.
- Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. “Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi.” *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 25–36. <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Etika Bisnis Dinamika Persaingan Usaha. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wildan Mahendra Ardiansyah. “Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital.” *Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).